

## KOTA KENDARI RAIH PENGHARGAAN TOP PEMBINA BUMD DARI BPR BAHTERAMAS



Sumber gambar: <https://graha-asri.kim.id/assets/files/data/747109100201/img-5479.jpeg>

### Isi Berita:

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ridwansyah Taridala menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (PD BPR) Bahteramas se-Sulawesi Tenggara tahun 2024. Acara dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (28/6/2024).

Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kendari menerima penghargaan Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards tahun 2024, atas peran dan kontribusi dalam membina dan mendukung BUMD PD BPR Bahteramas Kendari sebagai Pemenang Top BUMD Awards 2024 BPR Bintang 4.

Selain itu, BPR Bahteramas juga memberikan bantuan penanganan stunting ke Dinas Kesehatan dalam rangka BPR peduli stunting. Penyerahan Penghargaan dan bantuan Penanganan Stunting diserahkan secara langsung oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio mengapresiasi kinerja BPR Bahteramas yang telah berhasil meningkatkan laba usaha secara optimal ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

“Tentu pencapaian ini menjadi motivasi bagi kita supaya untuk terus bekerja lebih baik lagi di dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang perbankan kepada masyarakat kita di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Selanjutnya, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengungkapkan, tercatat bahwa sepanjang tahun 2023 perbankan nasional secara umum sudah berperan aktif dalam menyalurkan kredit. “Sehingga ini terlihat berkontribusi sangat positif sekali di dalam pembangunan kita terhadap surplus neraca perdagangan dan pemulihan ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Sekda Sultra juga berharap, agar seluruh Dewan Pengawas senantiasa meningkatkan efektivitas pengawasan agar proses bisnis Bank Perekonomian Rakyat Bahteramas bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://graha-asri.kim.id/berita/read/kota-kendari-raih-penghargaan-top-p12147-747109100201>, “Kota Kendari Raih Penghargaan Top Pembinaan BUMD dari BPR Bahteramas”, tanggal 28 Juni 2024; dan
2. <https://www.suarakendari.com/read/pemerintah-kota-kendari-raih-penghargaan-top-pembina-badan-usaha-milik-daerah-bumd-awards-tahun-2024-dari-bpr-bahteramas>, “Pemerintah Kota Kendari Raih Penghargaan Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards tahun 2024 dari BPR Bahteramas”, tanggal 30 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait bank perkreditan rakyat diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
    - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
    - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Pendirian BPR bertujuan untuk:
      - a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
      - b) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
      - c) mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - d) mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

- e) memperoleh laba atau keuntungan.
  - c. Pasal 86 ayat (4) menyatakan bahwa Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan BPR di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
- a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*);
  - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
    - a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
    - b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
    - c) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
    - d) penerapan manajemen risiko;
    - e) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
    - f) rencana strategis; dan
    - g) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.